



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang : bahwa dengan adanya surat pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 158);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.532.291.875.970,00 (dua trilyun lima ratus tiga puluh dua milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.192.021.317,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh dua juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.539.483.897.287,00, (dua trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

| | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp2.315.660.010.237,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 7.192.021.317,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp2.322.852.031.554,00 |

b. Belanja Daerah

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Semula | Rp2.507.240.782.170,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 7.192.021.317,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp2.514.432.803.487,00 |

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula Rp 216.631.865.733,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 216.631.865.733,00

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula Rp 25.051.093.800,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 25.051.093.800,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 191.580.771.933,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 75